

**SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN
PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Ditujukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

SUPRIADI

**NPM : 00 840 6078
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI
NAMA : SUPRIADI
N P M : 00.840.0078
BIDANG : Hukum Keadanaan
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN
PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2001

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN SH, M. Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Suhatrizal, SH	
2. Sekretaris	Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum	
3. Penguji I	Darma Sembiring, SH	
4. Penguji II	Syafaruddin SH, M. Hum	

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fak. Hukum
Universitas Medan Area



(Syafaruddin, SH, M. Hum)

Kepala Bidang
Hukum Keadanaan Fak. Hukum
Universitas Medan Area

(Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum)

**FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Medan)**

PENULIS :

**N A M A : SUPRIADI
NIM : 00 840 0078
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I



DARMA SEMBIRING, SH.

27-2005
/5


PEMBIMBING II


SUHATRIZAL, SH

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

acc. diperbar



**SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN PASAL 90
UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAJUN 2001**

ABSTRAKSI

**S U P R I A D I
NIM : 00 840 0078**

Setiap kebijakan, setiap program dan setiap langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia ialah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tindakan-tindakan pemerintah harus bersumber dan memperkuat pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah diketahui pada saat ini dibidang hukum pada umumnya mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban disegala bidang kehidupan masyarakat dan untuk segala peraturan yang berlaku demi tercapainya stabilitas yang kokoh, hal ini tidak saja berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Indonesia.

Salah satunya adalah bentuk kejahatan yang perlu mendapat sorotan adalah kejahatan pemalsuan khususnya yang berhubungan dengan pemalsuan merek, hal ini dimungkinkan, sebab setiap negara dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur pasti dalam perdagangan yang namanya merek pasti perlu dilindungi dari pemalsuan suatu produk.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari penialsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) meterai, (5), dan (6) surat.

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi :

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.”

Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda, diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.

Sebagai penutup pembicaraan tentang kejahatan pemalsuan meterai dan merek menurut KUHP ini ada baiknya disinggung juga sedikit tentang kejahatan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menggantikan UU Tentang Merek yang lama (UU No. 19 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997).

Pengertian *merek* dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini adalah "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa", yang terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Mempunyai arti yang berbeda dengan merek pada rumusan kejahatan-kejahatan pada Bab XI Pemalsuan Metesai dan Merek (*Valschheid in Zegels en Merken*) dalam Buku II KUHP sebagaimana yang telah dibicarakan di muka.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mewujudkan adanya perlindungan kepada masyarakat, sehingga benar-benar merasakan suasana tertib berdasarkan kepastian hukum, maka mutlak adanya usaha-usaha pencegahan sedini mungkin terhadap setiap bentuk kejahatan disertai penanganannya yang efektif dari semua aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dan suatu modernisasi yang diartikan merupakan pembangunan dan perbaharuan atas hukum. Hukum positif yang sudah kurang sesuai dengan perkembangan kondisi negara kita sekarang ini sudah barang tentu dalam rangka pembangunan pembaharuan-pembaharuan sangat diperlukan peningkatan sistem peradilan pidana termasuk juga didalamnya terkait tugas Kepolisian preventif dan Kepolisian represif yang langsung maupun tidak langsung dimasukkan dan ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang khususnya kejahatan pemalsuan merek.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater
- Penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta serta keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih kepada sanak saudara yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2005

Penulis

SUPRIADI
NPM. 00 840 0107

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : PENGERTIAN KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK DAN PENGATURANNYA	11
A. Pengertian Kejahatan Pemalsuan Pada Umumnya	11
B. Pengaturan dan Jenis-Jenis Kejahatan Pemalsuan Merek	15
C. Sejarah Pengaturan Merek Di Indonesia	36
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001	40
A. Pengertian dan Pengaturan Tentang Hak Merek	40
B. Jenis-jenis Hak Merek	42

C. Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	45
D. Perlindungan Merek Secara Internasional	48
BAB IV : PEMALSUAN MEREK DITUBUNGGAN DENGAN	
PERBUATAN MELAWAN HUKUM	54
A. Perbuatan Melawan Hukum Atas Hak Merek	54
B. Akibat-akibat Hukumnya	58
C. Merek Dalam Yurisprudensi Indonesia	60
D. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Merek	68
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	72
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian ini, maka khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateriel dalam konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi :

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.¹

Mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materielnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda

¹ Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 134

immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang menimbulkan bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immateril.

UUM 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateril.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya misalnya hak cipta.

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembekta

Suatu contoh dapat penulis kemukakan :

Seorang pemegang hak merek atas bumbu masak dengan merek "Ajinomoto". Yang dilindungi sebagai hak merek adalah pemakaian logo/tulisan "Ajinomoto" beserta lukisan/cap mangkok merah. Produsen bumbu masak lainnya yang tidak berhak tidak boleh menggunakan merek dengan logo/tulisan atau lukisan/cap yang sama. Jika ia gunakan maka ia telah melanggar hak merek. Tetapi pada saat bersamaan lukisan Ajinomoto dan mangkok merah adalah karya dalam bidang seni, oleh karena itu ia dilindungi berdasarkan paten. Bumbu masak itu kemudian dikemas dalam bungkus-bungkus yang menggunakan kemasan atau desain tertentu, maka perlindungan atas kemasan bumbu masak itu ditetapkan sebagai perlindungan hak atas desain industri.²

Dari contoh di atas dapat dikemukakan bahwa hak merek itu terbatas hanya

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 330.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
2. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
3. H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
4. H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, 1994.
5. Iur Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
6. M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1986.
7. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
8. Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1995.
9. PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
10. R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1997.
11. R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi pertama, Tarsito, Bandung, 1998.
12. Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
13. Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
14. Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

16. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.